

No. Dokumen : PB-01/MS/03/2008



KRITERIA FASILITATOR SERTIFIKASI JAMINAN VARIETAS PRODUK PERTANIAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2008**

KEMENTERIAN PERTANIAN

6

PB-01/MS/03/2008

**KRITERIA FASILITATOR SERTIFIKASI
JAMINAN VARIETAS PRODUK PERTANIAN**

63: 337. 9, 8

Dir
K



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2008**




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kriteria Fasilitator Sertifikasi Jaminan Varietas Produk Pertanian (Dokumen Nomor PB-01/MS/03/2008) ini telah selesai disusun.

Sesuai Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka Ditjen PPHP menyusun Kriteria Fasilitator Sertifikasi Jaminan Varietas Produk Pertanian sebagai acuan bagi instansi pembina dalam melakukan evaluasi terhadap fasilitator.

Kami menyadari bahwa Kriteria Fasilitator Sertifikasi Jaminan Varietas Produk Pertanian ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya dimasa mendatang. Semoga panduan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Maret 2008
Direktur Jenderal PPHP



Prof. Dr. Djoko Said Damardjati
NIP. 080 026 883



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Ruang Lingkup	1
2. Definisi	1
3. Kriteria Fasilitator	2
4. Lingkup Fasilitator	3
5. Rekaman Pribadi Fasilitator	3
6. Pemeliharaan Status Fasilitator	4



KRITERIA FASILITATOR SERTIFIKASI JAMINAN VARIETAS PRODUK PERTANIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kriteria Fasilitator Sertifikasi Jaminan Varietas meliputi kriteria yang harus dimiliki oleh Fasilitator Sertifikasi Jaminan Varietas yang akan melakukan pembinaan penerapan sistem jaminan varietas kepada pelaku usaha.

2. Definisi

2.1. Fasilitator

Seseorang berkualifikasi melaksanakan pendampingan dan/atau pembinaan kepada pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan varietas baik dalam rangka sertifikasi maupun tidak.

2.2. Otoritas Kompeten

instansi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas merumuskan kebijakan peraturan, pengawasan dan pembinaan sistem jaminan varietas, merancang dan memformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan persyaratan wajib dalam pendirian Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas, melakukan verifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas dan atau badan usaha yang menerapkan sistem jaminan varietas dalam program sertifikasi.



2.3. Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas

Lembaga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten (OK) untuk melakukan sertifikasi jaminan kesesuaian varietas berdasarkan Standar Sistem Jaminan Varietas yang berlaku, yang selanjutnya disebut LSJV.

2.4. Pelaku usaha

Pihak yang menerapkan sistem jaminan varietas secara konsisten, mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSJV, bertanggung jawab terhadap produk yg telah dikemas dan diberi label sesuai Pedoman Pelabelan Jaminan Varietas.

2.5. Kriteria Fasilitator

	Calon Fasilitator	Fasilitator
Keahlian/ Pendidikan	SMK/D1 (Pertanian) pengalaman 5 tahun	SMK/D1 (Pertanian) pengalaman 5 tahun
	D2/D3 (Pertanian) pengalaman 3 tahun	D2/D3 (Pertanian) pengalaman 5 tahun
	S1/S2/S3 (Kimia, Biologi Pangan, Pertanian) pengalaman 1 tahun	S1/S2/S3 (Kimia, Biologi Pangan, Pertanian) pengalaman 1 tahun



Pelatihan	Lulus pelatihan Fasilitator sertifikasi	Lulus pelatihan Fasilitator sertifikasi
Pengalaman	-	3 x Pendampingan/pembinaan 1 x Pendampingan Sertifikasi

3. Lingkup Fasilitator

Fasilitator sistem jaminan varietas dapat berasal dari :

- a. Penyuluh atau Pembina mutu yang lingkup tugasnya dikaitkan dengan sertifikasi jaminan varietas beras dari dinas pertanian tingkat propinsi dan kabupaten.
- b. Calon fasilitator dari organisasi profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat petani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) daerah

4. Rekaman Pribadi Fasilitator

Rekaman pribadi fasilitator sistem jaminan varietas yang harus dipelihara oleh institusi induknya meliputi :

- a. Nama, alamat, tempat, tgl lahir, agama dan jenis kelamin
- b. Nama dan alamat institusi
- c. Jabatan
- d. Tingkat pendidikan
- e. Keahlian



- f. **Pengalaman**
- g. **Pelatihan**
- h. **Rekaman riwayat hidup/CV**

5. Pemeliharaan Status Fasilitator

- a. **Dapat dipercaya dan tidak terpengaruh**
- b. **Menginformasikan hubungan dengan calon auditee**
- c. **Tidak menerima apapun di luar kontrak**
- d. **Menjaga rahasia**
- e. **Menjaga reputasi institusi sistem**



TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr.Ir.I.Nyoman Oka Trijadja, M.Appl.Sc

Tim Penyusun :

1. Ir. Andjar Rochani, MM – Ditjen PPHP
2. Dr. Ir. Yadi Haryadi MSc – LPPM IPB
3. Dr. Ir. Dede Robiatul Adawiyah MSc - LPPM IPB
4. Dr. Ir. Feri Kusnandar MSc – LPPM IPB
5. Ir. Sutrisno Koswara, MSi – LPPM IPB
6. Ir. Darwin Kadarisman MS – LPPM IPB
7. Dr. Ir. Nugraha Edhi Suyatma DEA – LPPM IPB
8. Dr. Ir. Sugianta MSi – LPPM IPB
9. Yeka Hendra Fatika SP – LPPM IPB
10. Dr. A. Hidayat, MSc – Balitro
11. Ir. Supriyadi MM – Ditjen PPHP
12. Ir. Heru Riza - PT Sucofindo
13. Dra. Seri Wartini – PT Mutu Agung Lestari (MAL)
14. Emma Edyarti, SKM, MKes
15. Siti Pudjiarti, SP – Ditjen PPHP
16. Ir. Yun Azhar - Ditjen PPHP
17. Siti Noor Jannah, SP – Ditjen PPHP
18. Indah Sulistio Rini STP – Ditjen PPHP
19. Tuty Anna Samosir, SP – Ditjen PPHP

Kontributor :

1. Ir. Hindarwati MSc – Pusat Perlindungan Varietas
2. Syaiful Bahri STP – PT Sucofindo
3. Emelda Sintia STP – PT Mutu Agung Lestari (MAL)
4. Ir. Munandar, MM – Ditjen Tanaman Pangan
5. Ir. Noer Sanjaya – Ditjen Tanaman Pangan
6. Ir. Martua Simanjuntak – Ditjen Tanaman Pangan
7. Drh. Theatty Gumbirawaty MM – Ditjen PPHP
8. Mulyadi Benteng, Dipl.K – Ditjen PPHP
9. Ir. Sri Sulasmi MSc – Ditjen PPHP

